



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAFRIL ALWI alias SAF;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 3 Juni 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT002/RW 001 Kelurahan Dokiri Kecamatan Kota Tidore Selatan USW Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate Tengah Kota Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing oleh:

1. Penyidik, Nomor SP-Han/13/II/RES.4/2023/DitResnarkoba tertanggal 14 Februari 2023, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-19/Q.2.4/Enz.1/102/2023 tertanggal 24 Februari 2023, sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum, Nomor PRINT- 240/Q.2.10/Enz.2/04/2023 tertanggal 12 April 2023, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 17 April 2023, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 73/Pid.Sus/20232/PN Tte tertanggal 8 Mei 2023, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 73/Pid.Sus/20232/PN Tte tertanggal 5 Juli 2023, sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SAFRIL ALWI alias SAF;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte tertanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRIL ALWI ALIAS SAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalagunakan narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ditas;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAFRIL ALWI ALIAS SAF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) sachet berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,66 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan ditimbang dengan berat netto 0,3887 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut pada hari itu juga Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan memiliki istri dan anak yang masih kecil, Terdakwa mengakui kesalahannya menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari;

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa SAFRIL ALWI alias SAF, pada hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Depan Butik Pakaian Sarajefo Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wit, terdakwa menghubungi saksi FAHRUL RUMAIN melalui WA untuk memesan narkotika jenis ganja, lalu saksi FAHRUL RUMAIN menyampaikan kepada terdakwa “kamari sudah” sehingga terdakwa langsung pergi ke rumah saksi FAHRUL RUMAIN yang beralamat di Falajawa Dua Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesampainya di rumah saksi FAHRUL RUMAIN, terdakwa langsung membeli narkotika jenis ganja dengan memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FAHRUL RUMAIN untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian saksi FAHRUL RUMAIN memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkotika jenis ganja;

Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari saksi FAHRUL RUMAIN, terdakwa langsung menyimpan dalam saku celana dan pergi dengan tujuan ke rumah terdakwa, namun belum sampai di rumah terdakwa, sekitar pukul 17.00 Wit bertempat depan Butik pakaian Sarajefo Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Unit Dua Ditresnarkoba Polda Maluku Utara yaitu saksi Nardi dan Akbar Mau, dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis ganja dengan berat Netto kurang lebih 0,3887 (nol koma tiga delapan delapan tujuh) gram dalam penguasaan terdakwa yang disimpan dalam saku celana terdakwa;

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAFRIL ALWI alias SAF memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0598/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Plt. Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3887 gram dengan nomor barang bukti : 1339/2023/NNF, adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa SAFRIL ALWI alias SAF, pada hari Senin Tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidakya dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi FAHRUL RUMAIN sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Tengah lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara meletakkan ganja di atas kertas rokok lalu digulung/linting hingga membentuk seperti batang rokok lalu dioles dengan kecap kemudian dibakar dan dihirup asap melalui mulut seperti rokok berulang-ulang hingga habis ganjanya dan terdakwa merasakan pikiran tenang dan semangat dalam beraktifitas;

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering bagi diri sendiri tanpa memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa SAFRIL ALWI alias SAF dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/29/II/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan MARIJUANA/THC (Positif) Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine terhadap SAFRIL ALWI alias SAF dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua marijuana diperiksa di dapatkan hasil "POSITIF";

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 0,66 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Dengan Berat Netto 0,3887 Gram. Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 17 April 2023, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. NARDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan kepolisian Tim Opsnal DitResnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di depan toko/butik pakaian Sarajefa Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari kami Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi untuk mengungkap peredaran narkotika (informan) bahwa Terdakwa sering memakai narkotika jenis ganja, dan kemudian kami melakukan pemantauan dalam aktifitas kesehariannya waktu itu Terdakwa sedang berjalan pulang kerumahnya dan ditengah jalan Terdakwa kami tangkap dan kami amankan, karena kami menemukan ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet disaku

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa, dan menurut Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan ia baru saja memakai ganja tersebut dan itu yang ada di saku celana adalah sisa yang Terdakwa sengaja simpan dalam saku celana;

- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut ia beli dari temannya yang bernama Fahrul Romain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urine Terdakwa positif narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di ah persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwaberpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. AKBAR MAU. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan kepolisian Tim Opsnal DitResnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di depan toko/butik pakaian Sarajefa Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari kami Tim Opsnal Dit Resnarkoba Polda Maluku Utara mendapat informasi dari masyarakat yang berpartisipasi untuk mengungkap peredaran narkoba (informan) bahwa Terdakwa sering memakai narkoba jenis ganja, dan kemudian kami melakukan pemantauan dalam aktifitas kesehariannya waktu itu Terdakwa sedang berjalan pulang kerumahnya dan ditengah jalan Terdakwa kami tangkap dan kami amankan, karena kami menemukan ganja kering sebanyak 1 (satu) sachet disaku celana Terdakwa, dan menurut Terdakwa bahwa ganja tersebut adalah miliknya dan ia baru saja memakai ganja tersebut dan itu yang ada di saku celana adalah sisa yang Terdakwa sengaja simpan dalam saku celana;
- Bahwa menurut Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut ia beli dari temannya yang bernama Fahrul Romain dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia tidak memiliki ijin untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urine Terdakwa positif narkoba;

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di ah persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di depan toko/butik pakaian Sarajefa Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan, dan waktu itu Terdakwa sedang berjalan pulang kerumahnya dan ditengah jalan Terdakwa ditangkap dan amankan oleh anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa dapat ganja tersebut dari temannya yang bernama Fahrul Romain yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 sachet dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan ganja pada teman Fahrul
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan: 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis ganja dan setelah ditimbang dengan Berat Brutto 0,66 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan surat masing-masing berupa:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB: 0598/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Plt. Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3887 gram dengan nomor barang bukti : 1339/2023/NNF, adalah benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan;
2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/29/II/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023 dibuat oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate,

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine antara lain titik dua marijuana diperiksa di dapatkan hasil "POSITIF";

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa SAFRIL ALWI alias SAF yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 ketentuan aquo adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, sekitar jam 17.00 Wit, bertempat di depan toko/butik pakaian Sarajefa Kellurahan Tanah Tinggi

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ternate Selatan Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi saat sedang berjalan pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa dapat ganja tersebut dari temannya yang bernama Fahrul Romain yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 sachet dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja ;
- Bahwa tidak ada ijin dari instansi terkait kepada Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Sachet Narkoba Jenis ganja dan setelah ditimbang dengan Berat Brutto 0,66 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwatelah membeli narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,66 Gram dari saudara FAHRUL RUMAIN dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba tersebut dari saudara FAHRUL RUMAIN dengan tujuan untuk digunakan sendiri tanpa ijin dari pemerintah atau dinas terkait bahkan beberapa hari sebelum ditangkap oleh Para Saksi, Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja. Dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB: 0598/NNF/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 berupa biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3887 gram benar mengandung Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURINomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/29/II/2023/RS. Bhayangkara tanggal 09 Februari 2023 pada pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine antara lain titik dua marijuana diperiksa di dapatkan hasil "POSITIF";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat kualifikasikan sebagai penyalah guna narkoba golongan I. bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur hukum "penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana narkoba yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki prilaku dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana narkoba;

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwaberada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 0,66 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Dengan Berat Netto 0,3887 Gram adalah terbukti merupakan barang terlarang untuk digunakan oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIL ALWI alias SAF tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Sachet Plastik Kecil Yang Diduga Berisi Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Brutto 0,66 Gram Dan Setelah Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Dengan Berat Netto 0,3887 Gram. Dimusnakan;

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu RUSLI,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABU PATANDEAN, S.H.,H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(ULFA RERY,S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(BUDI SETIAWAN,S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(RUSLI,S.H.)